

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KETAHANAN
EKONOMI DAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**B A B I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan Ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Negara secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam hal ini Pemerintah berusaha mewujudkan Ketahanan Ekonomi yang tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara Stabilitas Ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata.

Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya Ketahanan Ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemantapan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran Ketahanan Ekonomi Nasional karena suatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap menghadapi.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah memprogramkan Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya se Sumatera Barat.

B. DASAR

1. UU No.61⁴ tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No.19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tk I Sumbang, Jambi dan Riau menjadi UU jo PP No. 29 tahun 1979 ;
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan APBD Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD 2019;
6. DPA-SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat TA 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Diadakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat ini sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan persepsi dikarenakan sering terjadinya gejala perekonomian di daerah dan bagaimana cara pemecahan permasalahannya sehingga tidak menimbulkan keresahan ditengah – tengah masyarakat.

2. TUJUAN

Agar Aparatur Pemerintah dapat menyikapi permasalahan ekonomi yang muncul secara maksimal, sesuai dengan ketentuan atau acuan yang telah ditetapkan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Daerah
2. Terciptanya persamaan persepsi dalam mengatasi gejala Ketahanan Ekonomi.

B A B II **PELAKSANAAN**

A. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka saling berkoordinasi dan menyamakan persepsi dalam menjaga Ketahanan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat.

2. Sistematik Kegiatan

- a. Pengumpulan bahan terkait Kegiatan
- b. Penyusunan Bahan Materi Kegiatan
- c. Rapat Persiapan Kegiatan
- d. Pelaksanaan Kegiatan
- e. Penyusunan Hasil Kegiatan
- f. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Buku Laporan Kegiatan

B. METODOLOGI

Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian permasalahan yang dihadapi oleh daerah masing-masing yang dipimpin oleh pimpinan rapat.
2. Pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Peserta rapat berasal dari Kesbangpol Kabupaten/Kota Sumatera Barat dan instansi terkait Provinsi Sumatera barat yang direncanakan dengan jumlah peserta Rakor sebanyak 75 orang termasuk panitia.

2. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada triwulan II Tahun 2019 .

3. Nara Sumber

Adapun jumlah Nara Sumber yang akan menyampaikan materi untuk kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat adalah berjumlah sebanyak 5 (lima) orang.

D. PELAKSANA :

Pelaksana pada kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat ini adalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING ;

Dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang Ketahanan Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat, maka nantinya dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi tentang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai tindak lanjut penguatan kegiatan ini di daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2018 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat didukung dengan dana sebesar Rp. 70.708.000,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), dan akan dipergunakan untuk biaya :

1). Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 10.615.000,-
2). Belanja Jasa Kantor	Rp. 10.300.000,-
3). Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.134.000,-
4). Belanja Sewa	Rp. 1.500.000,-
5). Belanja Makan dan Minuman Kegiatan/Rapat	RP. 6.570.000,-
6). Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 31.360.000,-
7). Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 7.764.000,-

BAB IV
PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat.
2. Setelah selesai Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Budaya di Propinsi Sumatera Barat akan dibuat laporan kegiatan.

Padang, Januari 2019

Yang Membuat
Kabid. Pembinaan Kemasyarakatan

MUZAHAR, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19681122 199009 1 002

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008